



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Herman Alias Eman Bin Juhar Alm;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 10 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Tiga Gang Sempurna Rt 008 Rw 006 Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zulfikar Alias Izul Bin Jamil;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Hulu Rt 021 Rw 003 Kepenghuluan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hariyadi Alias Adi Bin Buchori Alm;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Hulu Rt 021 Rw 003 Kepenghuluan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Adri Alias Adri Bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 2 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Labuhan Tangga Kecil Rt 004 Rw 003 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Nelayan;
Para Terdakwa ditangkap tanggal 3 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
- Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhamamd Hasib Nasution, S.H., Fitriani, S.H., Daniel Pratama, S.H., M.H. dan Hazizi Suwandi, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I HERMAN Als EMAN Bin JUHAR (Alm), terdakwa II ZULFIKAR Als IZUL Bin JAMIL, terdakwa III HARIYADI Als ADI Bin BUCHORI (Alm), terdakwa IV ADRI Als ADRI Bin ZULKIFLI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I HERMAN Als EMAN Bin JUHAR (Alm), terdakwa II ZULFIKAR Als IZUL Bin JAMIL, terdakwa III HARIYADI Als ADI Bin BUCHORI (Alm), terdakwa IV ADRI Als ADRI Bin ZULKIFLI** berupa pidana penjara **masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit kapal motor/ Boat tanpa nama mesin dompok 16,4 (empat) unit sampan tungkah, 4 (empat) unit tangguk, 7 (tujuh) buah madang berisikan kerang lebih kurang 154 Kg dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi akan perbuatannya;
5. Bahwa adanya surat perdamaian antara Korban dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I HERMAN Als EMAN Bin JUHAR (Alm), terdakwa II ZULFIKAR Als IZUL Bin JAMIL, terdakwa III HARIYADI Als ADI Bin BUCHORI (Alm), terdakwa IV ADRI Als ADRI Bin ZULKIFLI** pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Februari di tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Sungai Serusa Kep. Parit Aman Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa I **HERMAN Als EMAN Bin JUHAR (Alm)**, terdakwa II **ZULFIKAR Als IZUL Bin JAMIL**, terdakwa III **HARIYADI Als ADI Bin BUCHORI (Alm)**, terdakwa IV **ADRI Als ADRI Bin ZULKIFLI** bersama-sama melakukan pencurian Kerang di Tambak Kerang milik Korban yaitu Sdr MUSLIM tanpa meminta izin kepada pemilik tambak kerang tersebut dengan memakai kapal motor / Boat tanpa nama Mesin Dompeng 16 milik terdakwa II dan Nakhoda / Tekong Kapal motor tanpa nama mesin Dompeng 16 yang berlayar di Perairan Sungai Serusa tersebut adalah terdakwa IV bergantian dengan terdakwa I, sekira pukul 23.00 wib pada hari minggu tanggal 02 Februari 2020 kapal / Motor dompeng tanpa nama mesin Dompeng 16 sampai diperairan sungai Serusa dan kandas tepatnya didalam tambak milik Sdr MUSLIM kemudian terdakwa I **HERMAN Als EMAN Bin JUHAR (Alm)**, terdakwa II **ZULFIKAR Als IZUL Bin JAMIL**, terdakwa III **HARIYADI Als ADI Bin BUCHORI (Alm)**, terdakwa IV **ADRI Als ADRI Bin ZULKIFLI** langsung menambatkan kapal motor / Boat pada kayu pancang yang dibawa sendiri oleh terdakwa I **HERMAN Als EMAN Bin JUHAR (Alm)**, terdakwa II **ZULFIKAR Als IZUL Bin JAMIL**, terdakwa III **HARIYADI Als ADI Bin BUCHORI (Alm)**, terdakwa IV **ADRI Als ADRI Bin ZULKIFLI** untuk menunggu air pasang, sekira 2 (dua) jam kemudian menunggu air pasang para terdakwa menurunkan tungkah masing-masing dan mulai membawa tungkah kedalam tambak kerang Sdr MUSLIM dan melakukan pengutipan kerang / mencuri kerang dengan menggunakan tangguk dan tangan, setelah air laut mulai pasang para terdakwa kembali kekapal motor / Boat untuk menaikkan kerang dan membersihkan kerang yang ada didalam tungkah dan memasukkan kedalam madang yang telah disiapkan, dan sekira pukul 09.00 wib saat terdakwa I **HERMAN Als EMAN Bin JUHAR (Alm)**, terdakwa II **ZULFIKAR Als IZUL Bin JAMIL**, terdakwa III **HARIYADI Als ADI Bin BUCHORI (Alm)**, terdakwa IV **ADRI Als ADRI Bin ZULKIFLI** membersihkan kerang tersebut datang Masyarakat Penambak Kerang dan Anggota Polisi Perairan Polres Rokan Hilir dengan menggunakan Speed mengamankan para terdakwa dan Boat serta seluruh kerang Kerang dibawa ke Kantor Satuan Polisi Perairan Polres Rohil di Bagansiapiapi untuk diproses sesuai dengan hokum yang berlaku.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiel berupa lebih kurang Rp.3,236,000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 28 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 63 Pid.B/202 /PN Rhl, atas nama Terdakwa I HERMAN Als EMAN Bin JUHAR (Alm), Terdakwa II ZULFIKAR Als IZUL Bin JAMIL, Terdakwa III HARIYADI Als ADI Bin BUCHORI (Alm) dan Terdakwa IV ADRI Als ADRI Bin ZULKIFLI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muslim Alias Selim Bin Thamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian kerang di tambak kerang milik Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Perairan Sungai Serusa Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah melihat ada yang mengambil kerang di tambak milik Saksi, Saksi bersama saksi Daus dan Sopian langsung mengejar Para Terdakwa akan tetapi mereka lari kearah laut, sehingga Kami tidak dapat menangkapnya. Pada pagi harinya Kami melaporkan ke Satuan Polisi Perairan Polres Rokan Hilir tentang tersebut, setelah itu Saksi dan rekan-rekan melakukan pengintaian sekira pukul 10.00 Wib, kami melihat ada 1 (satu) unit kapal motor/boat yang berlayar kemudian berhenti tidak jauh dari tambak kerang milik Saksi, dan Saksi melihat ada Para Terdakwa sedang membersihkan kerang dan memasukkan kedalam madang;
- Bahwa selanjutnya Kami bersama dengan Anggota Satuan Polisi Perairan Polres Rokan Hilir mengejar kapal motor tersebut, setelah didapatkan lalu Satpolair melakukan pemeriksaan didalam kapal motor tersebut, dan ditemukan ada 7 (tujuh) madang berisi kerang dan juga alat penangkap kerang berupa sampan tungkah dan tangguk, lalu Pihak Satuan Polisi Perairan Polres Rokan Hilir menginterogasi Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian kerang tersebut adalah dengan menggunakan sampan tungkah dan memakai tangguk mengambil kerang dalam tambak milik Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kerang yang diambil oleh Para terdakwa adalah sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Satuan Polisi Perairan Polres Rokan Hilir yaitu 1 (satu) unit kapal motor / boat mesin dompok 16, 4 (empat) unit sampan tungkah, 4 (empat) unit tungkah dan 7 (tujuh) buah madang berisikan kerang kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) Kilogram;
- Bahwa saat malam terjadinya pencurian tersebut Saksi dan rekan-rekan sudah berusaha untuk menangkap Para Terdakwa, namun mereka melarikan diri dan Kami tidak dapat menangkapnya karena keadaan gelap;
- Bahwa banyaknya tambak disekitar tambak milik Saksi ada sekitar 5 (lima) areal tambak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa jumlah kerugian tersebut diketahui berdasarkan perhitungan jika kerang tersebut dijual harganya sekitar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) jadi kalau di kalikan kerang yang diambil lebih kurang 200 (dua ratus) Kilogram jadi hasilnya sekita Rp4.000.000,00 (empat juta) lebih;
- Bahwa alasan Saksi mengatakan berat kerang yang dicuri seberat 200 (dua ratus) Kilogram, sedangkan di Berita Acara Polisi beratnya adalah 154 (seratus lima puluh empat) Kilogram, karena sewaktu ditimbang kembali didapati beratnya 200 (dua ratus) Kilogram;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mengenai Berat kerang yang diambil bukan 200 (dua ratus) Kilogram tapi 154 (seratus lima puluh empat) Kilogram;
- Bahwa harga jual kerang tersebut perkilo bukan Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) tapi sekitar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) s/d Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara mengambil kerang tersebut bukan pakai tangkuk tapi menggunakan tangan;
- Bahwa kerang yang diambil Para Terdakwa tersebut bukan milik saksi Muslim tapi milik YOYON;

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan bantahannya;



2. **Daus Alias Daus Bin Zinal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian kerang di tambak kerang milik saksi Muslim yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Perairan Sungai Serusa Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah melihat ada yang mengambil kerang di tambak milik saksi Muslim, Saksi bersama saksi Muslim dan Sopian langsung mengejar Para Terdakwa akan tetapi mereka lari kearah laut, sehingga Kami tidak dapat menangkapnya. Pada pagi harinya Kami melaporkan ke Satuan Polisi Perairan Polres Rokan Hilir tentang tersebut, setelah itu Saksi dan rekan-rekan melakukan pengintaian sekira pukul 10.00 Wib, kami melihat ada 1 (satu) unit kapal motor/boat yang berlayar kemudian berhenti tidak jauh dari tambak kerang milik saksi Muslim, dan Saksi melihat ada Para Terdakwa sedang membersihkan kerang dan memasukkan kedalam madang;
- Bahwa selanjutnya Kami bersama dengan Anggota Satuan Polisi Perairan Polres Rokan Hilir mengejar kapal motor tersebut, setelah didapatkan lalu Satpolair melakukan pemeriksaan didalam kapal motor tersebut, dan ditemukan ada 7 (tujuh) madang berisi kerang dan juga alat penangkap kerang berupa sampan tungkah dan tangguk, lalu Pihak Satuan Polisi Perairan Polres Rokan Hilir menginterogasi Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian kerang tersebut adalah dengan menggunakan sampan tungkah dan memakai tangguk mengambil kerang dalam tambak milik saksi Muslim;
- Bahwa Kerang yang diambil oleh Para terdakwa adalah sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Satuan Polisi Perairan Polres Rokan Hilir yaitu 1 (satu) unit kapal motor / boat mesin dompok 16, 4 (empat) unit sampan tungkah, 4 (empat) unit tungkah dan 7 (tujuh) buah madang berisikan kerang kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) Kilogram;
- Bahwa saat malam terjadinya pencurian tersebut Saksi dan rekan-rekan sudah berusaha untuk menangkap Para Terdakwa, namun mereka melarikan diri dan Kami tidak dapat menangkapnya karena keadaan gelap;
- Bahwa banyaknya tambak disekitar tambak milik saksi Muslim ada sekitar 5 (lima) areal tambak;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rhl



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Muslim mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa jumlah kerugian tersebut diketahui berdasarkan perhitungan jika kerang tersebut dijual harganya sekitar RP23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) jadi kalau di kalikan kerang yang diambil lebih kurang 200 (dua ratus) Kilogram jadi hasilnya sekita Rp4.000.000,00 (empat juta) lebih;
- Bahwa alasan saksi Muslim mengatakan berat kerang yang dicuri seberat 200 (dua ratus) Kilogram, sedangkan di Berita Acara Polisi beratnya adalah 154 (seratus lima puluh empat) Kilogram, karena sewaktu ditimbang kembali didapati beratnya 200 (dua ratus) Kilogram;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mengenai Berat kerang yang diambil bukan 200 (dua ratus) Kilogram tapi 154 (seratus lima puluh empat) Kilogram;
- Bahwa harga jual kerang tersebut perkilo bukan Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) tapi sekitar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) s/d Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara mengambil kerang tersebut bukan pakai tangguk tapi menggunakan tangan;
- Bahwa kerang yang diambil Para Terdakwa tersebut bukan milik saksi Muslim tapi milik YOYON;

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Herman Alias Eman Bin Juhar Alm

- Bahwa kejadian pencurian kerang di tambak kerang milik saksi Yoyon Dedes yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa II, III dan IV terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Perairan Sungai Serusa Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada mencuri kerang milik saksi Muslin karena kerang tersebut adalah milik Yoyon Dedes;
- Bahwa setahu Terdakwa tambak milik Yoyon Dedes tersebut tidak dijaga oleh saksi Daus;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mengambilnya pakai tangan dan kerang yang Terdakwa ambil tersebut adalah kerang budidaya (tambak);



- Bahwa alasan Terdakwa mengambil kerang tersebut karena kebetulan kapal motor /boat yang Terdakwa dan rekan-rekan pakai kandas, maka pas kebetulan didekat tambak kerang dan muncullah ide untuk mengambil kerang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap oleh Anggota Satuan Polisi Perairan Polres Rokan Hilir beserta masyarakat penambak kerang pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Sungai Serusa Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setau Terdakwa, selain tambak Yoyon ada lebih dari 5 (lima) areal tambak, namun Terdakwa tidak tahu berapa jarak antara tambak Yoyon dengan tambak saksi Muslim;
- Bahwa pada saat penangkapan kerang tersebut ada pada Kami, dan belum sempat dijual;
- Bahwa rencananya kerang tersebut akan Terdakwa dan rekan-rekan jual ke agen kerang;
- Bahwa harga kerang tersebut perkilo lebih kurang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian terhadap kerang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencari kerang sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun di pantai, karena banyak kerang-kerang liar;
- Bahwa Terdakwa tahu selain kerang liar ada juga kerang budidaya di tambak;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan pencurian kerang di tambak tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada izin untuk mengambil atau mengutip kerang didalam tambak tersebut;

Terdakwa II Zulfikar Alias Izul Bin Jamil

- Bahwa kejadian pencurian kerang di tambak kerang milik saksi Yoyon Dedes yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I, III dan IV terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Perairan Sungai Serusa Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada mencuri kerang milik saksi Muslin karena kerang tersebut adalah milik Yoyon Dedes;
- Bahwa setahu Terdakwa tambak milik Yoyon Dedes tersebut tidak dijaga oleh saksi Daus;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mengambilnya pakai tangan dan kerang yang Terdakwa ambil tersebut adalah kerang budidaya (tambak);



- Bahwa alasan Terdakwa mengambil kerang tersebut karena kebetulan kapal motor /boat yang Terdakwa dan rekan-rekan pakai kandas, maka pas kebetulan didekat tambak kerang dan muncullah ide untuk mengambil kerang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap oleh Anggota Satuan Polisi Perairan Polres Rokan Hilir beserta masyarakat penambak kerang pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Sungai Serusa Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setau Terdakwa, selain tambak Yoyon ada lebih dari 5 (lima) areal tambak, namun Terdakwa tidak tahu berapa jarak antara tambak Yoyon dengan tambak saksi Muslim;
- Bahwa pada saat penangkapan kerang tersebut ada pada Kami, dan belum sempat dijual;
- Bahwa rencananya kerang tersebut akan Terdakwa dan rekan-rekan jual ke agen kerang;
- Bahwa harga kerang tersebut perkilo lebih kurang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian terhadap kerang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencari kerang sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun di pantai, karena banyak kerang-kerang liar;
- Bahwa Terdakwa tahu selain kerang liar ada juga kerang budidaya di tambak;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan pencurian kerang di tambak tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada izin untuk mengambil atau mengutip kerang didalam tambak tersebut;

Terdakwa III Hariyadi Alias Adi Bin Buchori Alm

- Bahwa kejadian pencurian kerang di tambak kerang milik saksi Yoyon Dedes yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I, II dan IV terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Perairan Sungai Serusa Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada mencuri kerang milik saksi Muslin karena kerang tersebut adalah milik Yoyon Dedes;
- Bahwa setahu Terdakwa tambak milik Yoyon Dedes tersebut tidak dijaga oleh saksi Daus;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mengambilnya pakai tangan dan kerang yang Terdakwa ambil tersebut adalah kerang budidaya (tambak);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rhl



- Bahwa alasan Terdakwa mengambil kerang tersebut karena kebetulan kapal motor /boat yang Terdakwa dan rekan-rekan pakai kandas, maka pas kebetulan didekat tambak kerang dan muncullah ide untuk mengambil kerang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap oleh Anggota Satuan Polisi Perairan Polres Rokan Hilir beserta masyarakat penambak kerang pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Sungai Serusa Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setau Terdakwa, selain tambak Yoyon ada lebih dari 5 (lima) areal tambak, namun Terdakwa tidak tahu berapa jarak antara tambak Yoyon dengan tambak saksi Muslim;
- Bahwa pada saat penangkapan kerang tersebut ada pada Kami, dan belum sempat dijual;
- Bahwa rencananya kerang tersebut akan Terdakwa dan rekan-rekan jual ke agen kerang;
- Bahwa harga kerang tersebut perkilo lebih kurang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian terhadap kerang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencari kerang sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun di pantai, karena banyak kerang-kerang liar;
- Bahwa Terdakwa tahu selain kerang liar ada juga kerang budidaya di tambak;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan pencurian kerang di tambak tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada izin untuk mengambil atau mengutip kerang didalam tambak tersebut;

Terdakwa IV Andri Alias Adri Bin Zulkifli

- Bahwa kejadian pencurian kerang di tambak kerang milik saksi Yoyon Dedes yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I, II dan III terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Perairan Sungai Serusa Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada mencuri kerang milik saksi Muslin karena kerang tersebut adalah milik Yoyon Dedes;
- Bahwa setahu Terdakwa tambak milik Yoyon Dedes tersebut tidak dijaga oleh saksi Daus;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mengambilnya pakai tangan dan kerang yang Terdakwa ambil tersebut adalah kerang budidaya (tambak);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rhl



- Bahwa alasan Terdakwa mengambil kerang tersebut karena kebetulan kapal motor /boat yang Terdakwa dan rekan-rekan pakai kandas, maka pas kebetulan didekat tambak kerang dan muncullah ide untuk mengambil kerang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap oleh Anggota Satuan Polisi Perairan Polres Rokan Hilir beserta masyarakat penambak kerang pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Perairan Sungai Serusa Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setau Terdakwa, selain tambak Yoyon ada lebih dari 5 (lima) areal tambak, namun Terdakwa tidak tahu berapa jarak antara tambak Yoyon dengan tambak saksi Muslim;
- Bahwa pada saat penangkapan kerang tersebut ada pada Kami, dan belum sempat dijual;
- Bahwa rencananya kerang tersebut akan Terdakwa dan rekan-rekan jual ke agen kerang;
- Bahwa harga kerang tersebut perkilo lebih kurang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian terhadap kerang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencari kerang sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun di pantai, karena banyak kerang-kerang liar;
- Bahwa Terdakwa tahu selain kerang liar ada juga kerang budidaya di tambak;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan pencurian kerang di tambak tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada izin untuk mengambil atau mengutip kerang didalam tambak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kapal motor/ Boat tanpa nama mesin Dompeng 16,
 - 4 (empat) unit sampan tungkah,
 - 4 (empat) unit tangguk,
 - 7 (tujuh) buah madang berisikan kerang lebih kurang 154 Kilogram;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian kerang di tambak kerang milik saksi Muslim yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Perairan Sungai Serusa Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;



- Bahwa setelah melihat ada yang mengambil kerang di tambak milik saksi Muslim, Para Saksi langsung mengejar Para Terdakwa akan tetapi mereka lari ke arah laut, sehingga Para Saksi tidak dapat menangkapnya. Pada pagi harinya, Para Saksi melaporkan ke Satuan Polisi Perairan Polres Rokan Hilir tentang pencurian tersebut, setelah itu Para Saksi melakukan pengintaian sekira pukul 10.00 Wib, Para Saksi melihat ada 1 (satu) unit kapal motor/boat mesin dompeng 16 yang berlayar kemudian berhenti tidak jauh dari tambak kerang milik saksi Muslim, dan Para Saksi melihat ada Para Terdakwa sedang membersihkan kerang dan memasukkan kedalam madang;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi bersama dengan Anggota Satuan Polisi Perairan Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Setelah itu dilakukan pemeriksaan didalam kapal motor tersebut, ditemukan 7 (tujuh) madang berisi kerang dan juga alat penangkap kerang berupa sampan tungkah dan tangguk, Para Terdakwa pun langsung diamankan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor / boat mesin dompeng 16, 4 (empat) unit sampan tungkah, 4 (empat) unit tangguk dan 7 (tujuh) buah madang berisikan kerang kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) Kilogram;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian kerang tersebut adalah dengan menggunakan sampan tungkah dan memakai tangguk mengambil kerang dalam tambak milik saksi Muslim;
- Bahwa banyaknya tambak disekitar tambak milik saksi Muslim ada sekitar 5 (lima) areal tambak;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kerang milik saksi Muslim tersebut adalah untuk dijual kepada agen kerang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Muslim mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kerang tersebut dari saksi Muslim sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui benar bahwa **Terdakwa I. Herman Alias Eman Bin Juhar Alm, Terdakwa II. Zulfikar Alias Izul Bin Jamil, Terdakwa III. Hariyadi Alias Adi Bin Buchori Alm dan Terdakwa IV. Adri Alias Adri Bin Zulkifli** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai percobaan harus memenuhi unsur-unsur berupa adanya niat melakukan kejahatan, diikuti dengan perbuatan permulaan, dan tidak selesainya perbuatan tersebut disebabkan keadaan diluar kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari



tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil kerang milik saksi Muslim di Perairan Sungai Serusa Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya ditambak milik saksi Muslim pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib. Dimana Para Terdakwa melakukan pencurian kerang tersebut adalah dengan menggunakan sampan tungkah dan memakai tangguk mengambil kerang dalam tambak milik saksi Muslim;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa menyadari ia tidak memiliki hak atas barang tersebut, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kerang milik saksi Muslim adalah untuk dijual kepada agen kerang padahal mereka menyadari tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil kerang milik saksi Muslim di tambak kerangnya dengan tujuan yang sama yaitu untuk dijual, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penjualan Barang Bukti yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah madang berisikan kerang lebih kurang 154 Kilogram telah dijual namun uang hasil penjualannya tidak pernah dijadikan barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim menilai agar barang bukti 7 (tujuh) buah madang berisikan kerang lebih kurang 154 Kilogram yang tidak pernah diperlihatkan di persidangan, harus dinyatakan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah madang berisikan kerang lebih kurang 154 Kilogram yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) unit sampan tungkah dan 4 (empat) unit tangguk adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Para Terdakwa akan disalahgunakan kembali, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut statusnya ditetapkan dirampas negara selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit kapal motor/ Boat tanpa nama mesin Dompeng 16 adalah barang yang disita dari Para Terdakwa, maka

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Herman Alias Eman Bin Juhar Alm, dan terdakwa II. Zulfikar Alias Izul Bin Jamil, terdakwa III. Hariyadi Alias Adi Bin Buchori Alm dan terdakwa Adri Alias Adri Bin Zulkifli tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit kapal motor/ Boat tanpa nama mesin Dompeng 16;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa**
 - 4 (empat) unit sampan tungkah;
 - 4 (empat) unit tangguk;**Dirampas Negara selanjutnya dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.